

IAIN Bengkulu Sukses Gelar PWN-PTAIN XII Tahun 2014

Majalah

inf



Edisi 1 Tahun 2014

RUMAH
Media Informasi dan Akademika

ISSN : 0216-6814



**IAIN BENGKULU
TUAN RUMAH PWN-PTAI XII
TAHUN 2014**

Salam Redaksi!

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Swt, yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat-Nya sehingga terselesaikan juga Majalah Informasi Edisi 1 tahun 2014 ini. Berkenaan dengan itu, perkenankan kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berkontribusi bagi sempurnanya penerbitan Majalah Informasi ini.

Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas keterlambatan penerbitan edisi kali ini, disebabkan beberapa kendala teknis sehingga menghambat proses editing, setting dan layout. Kami berharap, untuk edisi selanjutnya hal ini tidak terulang kembali.

Kekurangan dan kesalahan dalam berbagai aspek, mungkin masih saja terjadi, karena itu perkenankan kami meminta saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan pada edisi selanjutnya.

Majalah Informasi kali ini kami hadirkan dengan berbagai informasi aktual, faktual dan informatif, mengenai kegiatan Perkemahan Wirakarya Nasional Pramuka tahun 2014 di IAIN Bengkulu, serta kajian-kajian ilmiah lainnya.

Akhirnya, atas nama redaksi kami ucapkan selamat membaca.

Salam. Tim Redaksi

**Tim Penerbitan Majalah Informasi
Perguruan Tinggi Edisi 1 Tahun 2014
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Bengkulu Tahun 2014
(Berdasarkan SK Rektor IAIN Bengkulu
No. 0154 Tahun 2014)**

**Penanggung Jawab
Drs. H. Zulkarnain, S, M.Ag
(Warek I IAIN Bengkulu)**

**Redaktur
Elyana, M.Pd.I**

**Penyunting/Editor
Drs. Matsuri, M.Pd.I**

**Desain Grafis dan Fotografer
Qolbi Khoiri, M.Pd.I.; Wery GUsmansyah, MH**

**Sekretariat
Dra. Elyawati**

**Penulis Naskah Artikel
Musmulyadi, M.Pd; Kasmantoni, M.S.I;
Nurlaili, S.Ag., M.Pd.I; Zurifah Nurdin, M.Ag;
Refi Leli, S.Ag., MA; Khairiah Elwardah, M.Ag
Rini Fitria, S.Ag., M.Si**



Cover Edisi 1 Tahun 2014
Editing, Lay Out dan Setting By Bak Raka



Pelaksanaan upacara di buka langsung oleh Wakil Menteri Agama RI Prof. Dr. H. Nazarudin Umar, yang juga selaku pembina upacara. Nampak hadir dalam upacara Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Bengkulu, para Rektor dan Wakil Rektor III PTAIN/PTAIS se Indonesia, Kakanwil Kemenag Provinsi Bengkulu, Kapolda Bengkulu beserta jajaran, Pengurus Kwarnas Gerakan Pramuka, para penilai dari Museum Rekor Indonesia (MURI) serta peserta dan tamu undangan PWN-PTAI kurang lebih sebanyak 7500 orang....*Selanjutnya hal...4*



"Terbayar semua rasa lelah dan capek yang saya rasakan, saat mengikuti semua rangkaian kegiatan di bumi perkemahan (buper) maupun di homestay, orang Bengkulu sangat Ramah sekali" katanya. Demikian salah satu peserta PWN menyatakan. Wakil Gubernur Bengkulu Sultan B Nadjamuddin juga mengundang para pimpinan kontingen untuk dijamu makan malam....*Selanjutnya hal...6*



Silatullah, Rektor Jamu Pimpinan Lembaga Pemerintahan dan Non Pemerintahan. Dalam acara silaturahmi ini, IAIN Bengkulu bermaksud untuk sama-sama menjalin kedekatan dan keakraban antar sesama. Dalam malam silaturahmi ini tampak sekali keakraban diantara para pejabat-pejabat dengan bercanda gurau bersama. Rektor IAIN Bengkulu, Prof. Dr. H. Sirajuddin, M M.Ag, MH, mengatakan, pada acara tersebut selain ajang silaturahmi antar Forum Rektor dan mitra IAIN, bersama Gubernur Bengkulu, juga merupakan rangkaian dari HAB Kemenag ke 68. Disini para tamu dan tuan rumah menjadi fres kembali dengan canda gurau dalam permainan yang digelar oleh tuan rumah. *Selanjutnya hal...7*

ZIHAR DAN ILA' DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, NORMATIF, YURIDIS, PSIKOLOGIS, DAN EKONOMIS

Zurifah Nurdin

Pengertian Zihar dan ila'
Zihar berasal dari kata *szh-Zhahr, azh-Zhahr min kull syai'*, sedangkan *ila'* berasal dari kata *ala' ila' ilayh'* dan ismnya adalah *al-yyah*. Untuk lebih jelasnya bagaimana kajian *ila'* dan *zihar* ini, maka akan dibahas lebih lanjut.

Zihar menurut bahasa adalah punggung dari segala sesuatu sedangkan menurut istilah adalah menyerupakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi walaupun untuk waktu tertentu- atau anggota tubuhnya. Sedangkan makna *zihar* menurut Sayyid Sabiq adalah tulang belakang. Sementara pengertian *zihar* menurut syara', adalah mengharuskan ucapan pengharaman yang masuk kriteria *zihar* hanya terdapat pada kata "punggung" dan "ibu".

Sedangkan *ila'* secara bahasa adalah sumpah, sedangkan secara istilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu. Persi lain *ila'* adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak (global). Sedangkan secara syar'i *ila'* adalah penolakan melakukan persetubuhan dengan istri disertai dengan sumpah.

Kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang mungkin terjadi didalam kehidupan berumah tangga. Menurut Ibnu Qudamah dikhususkannya kata "punggung" dalam (*zihar*) adalah diantara anggota-anggota tubuh lainnya, sebab setiap yang ditunggangi disebut *zhahr* karena biasanya menunggang itu di atas *zhahr* (punggung) nya, lalu istri diserupakan dengan itu.

Zihar dan Ila' dalam kajian Sosiologis

Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat. Dan ada juga yang mengartikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan segala perangkatnya. Menurut pengertian bahasa, *ila'* adalah sumpah *yamin, ila'* dan *zihar* perilaku pada masa jahiliyah. Bangsa Arab menggunakannya dengan tujuan membuat kemudharatan bagi istri dengan cara bersumpah untuk tidak mendekati si istri selama satu tahun lebih, yang kemudian sumpah ini kembali diulangi dengan berakhir masanya.

Kemudian datang syar'at Islam yang mengubah hukumnya dan menjadikannya sumpah yang berhenti dengan masa yang paling lama adalah empat bulan. Jika si suami kembali kepada istrinya, maka dia batalkan sumpah *yamin*. Ibnu Abbas berkata, "*ila'* bangsa Jahiliyah selama satu tahun atau dua tahun lebih, maka Allah menetapkan waktu untuknya selama empat bulan" barang siapa yang *ila'* nya kurang dari empat bulan, berarti itu bukan *ila'*. Maksudnya sesungguhnya syariat menetapkannya sebagai talak, karena *ila'* masanya lebih lama dari itu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al Baqarah:226 "Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi masa tunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam ayat ini, *ila'* digandengkan dengan kalimat *min*, asalnya digandengkan dengan kalimat *'alaa*. Karena dalam kalimat *yu'luuna* terkandung makna mengucilkan ataupun makna menjahukan. Seakan-akan Allah berkata, "meraka melakukan *ila'* untuk menjauhkan diri dari para istri mereka".

Sedangkan makna kalimat *al fay'* adalah kembali secara bahasa. Maksudnya, menurut Fiqh adalah persetubuhan menurut kesepakatan fuqaha. *Ila'* yang dilakukan dengan tujuan untuk menganiaya adalah haram menurut jumhur fuqaha. Karena *ila'* ini adalah sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib,

maka hukumnya makruh lahrim menurut mazhab Hanafi. Makna *ila'* secara syar'i adalah sumpah dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-Nya atau dengan nazar, atau dengan tal'iq talak untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu.

Jika *zihar* dan *ila'* dianggap sebagai talak, maka secara sosiologis akan mempengaruhi hubungan suami istri tersebut, seandainya mereka masih tinggal serumah, maka masyarakat akan merasa risih dan tabu hal itu terjadi, artinya sang pelaku *zihar* dan *ila'* harus dipisahkan tempat tinggalnya untuk

menghindari sesuatu yang merugikan baik dari kedua belah pihak dan juga masyarakat setempat.

Zihar dan Ila' dalam kajian Filosofis

Filosofi adalah ilmu yang mempelajari kebijaksanaan dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup. Dalam hal kajian *Zihar dan Ila'*, maka sudah pasti hubungan suami istri kadangkala harmonis dan ada kalanya ada perselisihan, saat hubungan suami istri terjadi perselisihan inilah biasanya terjadi ucapan dari seorang suami, seperti "kamu itu bagiku seperti punggung ibuku" ungkapan ini terucap karena sang suami dalam keadaan kasal dan bertujuan untuk menyakitkan istrinya, demi mengharuskan istrinya bagi dirinya dan kemudian sang istri tidak bisa dinikahi oleh orang lain karena belum diceraikan secara resmi (mentalak istri dengan bentuk menyamakan dengan punggung ibunya). Karena pada masa jahiliyah *zihar* dianggap menjadi talak, kemudian diaramkan oleh Islam serta diwajibkan membayar denda (kafarat) *Zihar* merupakan kebiasaan orang Arab kuno dalam menghukum atau menzalimi istrinya. *Zihar* bukan menggugurkan pernikahan, tapi bisa menghilangkan apa yang dihilangkan oleh perceraian *ba'ni* yang terjadi antara suami istri (dihalalkannya persetubuhan) selama hukum *ziharnya* masih berlaku.

Sedangkan *ila'* terjadi tatkala suami marah dan merasa kesal terhadap pelayanan istrinya yang menurut sang suami hal itu tidak patut untuk dilakukan oleh si istri, sehingga si suami mengucapkan sumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi pembelajaran atau pendidikan kepada istri agar melakukan apa yang mestinya dilakukan terhadap suaminya, maka saat itulah *ila'* dibolehkan dengan syarat tidak melebihi waktu *ila'*. Hukum asal dari *ila'* adalah dilarang, karena merugikan dan menyakitkan istri, *ila'* bisa mengantarkan pada talak, pelajaran ini lebih ditekankan pada suami yang bermaksud memberikan kemudharatan pada istri.

Pada masa jahiliyah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu tahun, atau lebih, dengan maksud untuk menimbulkan dampak negatif bagi istrinya karena dia pada posisi yang terketung-katung, tidak sebagai istri, tidak pula dicera. Lalu Allah swt memberikan batasan waktunya agar suami memperimbangakan keputusannya, jika ia kembali dalam kurun waktu yang ditentukan itu, yaitu melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kifarat sumpahnya. Jika tidak, dia harus menceraikan



istri.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa proses terjadinya *ila'* dan *zihar* adalah karena adanya rasa kesal suami pada sang istri dan bertujuan untuk menyakiti istri (karena mengantungi nasib istri antara diceraikan dan tidak) dan atau menceraikan istrinya melalui bahasa yang halus. Dan pembelajaran bagi istri agar bertindak lebih bijak.

Zihar dan *ila'* dalam kajian Normatif

Normatif adalah sifat berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Atau studi Islam yang memandang masalah dari sudut logal formal dan atau normatif, maksud legal formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau dan sejenisnya. Sedangkan normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Jadi setiap perilaku umat manusia di muka bumi ini tidak lepas dari sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah, begitu juga dengan *zihar* dan *ila'*, adapun dalil-dalil yang berkaitan dengan *zihar* dan *ila'* diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalil *zihar* dalam al-Qur'an surat al-Mujadiah: 2 dan 3 Artinya "Orang-orang yang menzihhar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Artinya "Orang-orang yang menzihhar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah adanya kejadian Aus bin Ats TShamid, ia menzihhar istrinya yaitu Khaulah binti

Malik bin Ibn Tsalabah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah, perempuan itu berkata" ya Rasulullah, Aus bin Shamiit mengawiniku karena ia mencintaiku, setelah usiaku lanjut, kulitku mulai keriput, dia menganggapku seperti ibunya. Berdasarkan hadist Rasulullah," Khaulah berkata, suamiku Aus bin ash Shamiit, menzihharku, maka ku adukan hal itu pada Rasulullah Saw, sedang Rasulullah membantah diriku, aku tentang dia, seraya berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, karena Uais adalah anak pamanku, maka belum sampai aku keluar, turuntlah ayat al-Mudalah:1. Lalu berkatalah Rasulullah "hendaklah ia memerdekakan seorang hamba." Kata Khaulah dia tidak punya." Nabi berkata: hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut." Kata Khaulah: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ia adalah yang sudah lanjut usia, tidak sanggup lagi berpuasa, Nabi Saw berkata: hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin." Khaulah berkata, Dia tidak mempunyai sesuatupun yang dapat disedekahkan." Kata Nabi Saw: Aku akan membantunya dengan satu takar kurma kering." Kata Khaulah lagi, Dan akupun akan membantunya dengan satu takar kurma pula, Nabi Saw berkata: Engkau telah melakukan suatu kebajikan. Pergilah, dan beri makanlah atas namanya enam puluh orang miskin."

Kemudian Allah Swt juga berfirman dalam surat al-Ahzab: 4 "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hali dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihhar itu sebagai ibunya, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)."

Dan dalam suatu Hadist dikatakan yang artinya "Salamah bin Shakhri al-Bayadhi menzihhar istrinya pada masa Rasulullah Saw, kemudian menggauli istrinya sebelum membayar kifarfat. Maka ia datang kepada Rasulullah Saw, kemudian menyembulkan hal itu kepada beliau, maka beliau menyuruhnya untuk membayar

satu kifarfat."HR. Abu Dawud. Kemudian dalam hadist yang dinwayatkan Ahmad "Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atho' dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhri Al-Bayadhi berkata: Aku adalah orang yang terserang godaan wanita tidak seperti yang terkena pada orang lain. Saat masuk bulan ramadhan, aku khawatir lalu aku menzihhar istriku pada bulan itu. Saat ia melayaniku pada suatu malam, sedikit bagian tubuhnya tersingkap, tidak lama berselang aku pun menggaulinya kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: "Merdekakan satu budak." Aku berkata: Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki budak kecuali seorang budak milikku." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu puasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: Yang menimpaku itu tidak lain adalah karena puasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu berilah makan enampuluh orang miskin."

Zihar berakhir jika suami mencabut *ziharnya* lalu membayar kifarfat, kifarfatnya adalah memerdekakan seorang budak. Hukum syara' memang memperberat kafarat *zihar* karena syara' Allah swt ingin menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan mencegah istri dari perbuatan yang zalim. Sebab dengan lahunya suami bahwa kafarat *zihar* itu berat maka dia tentu akan

berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan istrinya dan dia diharapkan tidak berbuat zalim kepada istrinya dengan cara apapun termasuk *zihar*.

Sedangkan dalil *ila'* adalah firman Allah swt dalam surat al-Baqarah: 226 dan 227. "Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi masa tunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka

ber'azami (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dan dalam surat an-Nisa':34 Allah Swt berfirman, "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusuznya, maka nasehatalah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar."

Ila' berakhir apabila si suami kembali baik kepada istrinya sebelum masa *ilanya* habis, dia diwajibkan membayar kifarfat saja, sedangkan jika sudah lewat waktu masa *ilanya*, hakim berhak menyeruh memilih dua perkara, yaitu membayar kifarfat serta berbuat baik kepada istrinya atau mentalaknya. Kalau suami tidak mau memilih diantara keduanya, hakim berhak menceraikan keduanya dengan paksa. Maka berarti itu talak itu adalah talak *ba'in*.

Zihar dan *ila'* dalam kajian Yuridis

Yuridis merupakan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yang berlaku (hukum positif) di negara mana ia tinggal. Untuk menyelesaikan masalah *zihar* dan *ila'* sampai saat ini belum ditemukan undang-undang yang mengaturnya, yang ada hanya undang-undang yang mengatur masalah *l'an* itu pun hanya menyinggung masalah cerai dengan alasan zina, yaitu dalam UU PA pasal 87 dan 88 serta dalam KHI pasal 125-128. Pasal 87 Apabila pemohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-



bukti dan termohon atau tergugat menyangga alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya pemenuhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Pasal 88 Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara lain. Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara hukum acara yang berlaku. Pasal 125 KHI *Lian* menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. Pasal 126 KHI *Lian* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak atau mengingkari tuduhan tersebut.

Pasal 128 KHI *Lian* hanya sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan agama. Sedangkan pasal 200, pasal 236 dan pasal 237 KUHP (Burgerlijk Wetboek) BW, mengatur masalah pisah meja dan ranjang. Pasal 200 BW menyebutkan bahwa apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antar kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasan menarik pihak yang lain dimuka pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan. Pasal 236 berbunyi: perpisahan ranjang boleh juga diperintahkan hakim atas permintaan kedua suami istri bersama-sama, dalam mana tidak ada kewajiban bagi mereka, mengemukakan alasan-alasan tertentu.

Sementara pasal 237 berbunyi: sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, suami dan istri berwajib dengan sebuah akta otentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka.

Zihar dan Ila' dalam kajian Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, hakekat jiwa, dan tingkah laku manusia. Setiap manusia di belahan dunia ini mempunyai beban psikologis yang berbeda-beda dalam menerima perlakuan dari seseorang (suaminya), termasuk *zihar* dan *ila'*. Karena iklim atau adat kebiasaan (konten sosial budaya) itu ikut turut membentuk perbedaan tanggapan terhadap perlakuan *zihar* dan *ila'* ini. Bagi masyarakat Arab perbuatan *zihar* dan *ila'* dari suami itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan menyakitkan, karena mengandung makna semi perceraian (penulis mengatakan demikian karena akibat *zihar* adalah tidak diperbolehkannya hubungan suami istri).

Perbuatan semacam ini (*zihar* dan *ila'*) adalah kebiasaan jaman jahiliyah dengan maksud untuk menyusahkan istri selama satu tahun atau lebih. Sehingga perbuatan ini akan menyiksa istri dan menjadikan status istri menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak dicera.

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia khususnya perbuatan atau tindakan *zihar* akan menimbulkan perasaan bahagia dan senang, - tidak seperti di Arab -sebab telah disamakan dengan ibunya, karena menurut mereka penyamaan

itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang atau kekaguman sang suami terhadap istri dan ibunya, bukan bentuk penyiksaan atau penyengsaraan (talak) sebagaimana orang Arab pahami. Sementara *ila'* jika itu terjadi (di Indonesia hakekatnya *ila'* itu tidak ngetren terjadi) kemungkinan dampaknya terhadap wanita secara psikologis itu tidak terlalu terpengaruh, sebab pada hakekatnya *jima'* itu yang paling dominan adalah laki-laki, seperti yang sang laki-laki kalau sudah lama tidak melakukan *jima'*, maka dia akan seperti ayam mabuk.

Zihar dan Ila' dalam kajian Ekonomis

Ekonomis merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan dana atau keuangan. Selama masa *zihar* dan *ila'*, suami masih bertanggung jawab atas nafkah istrinya sampai status perkawinannya menjadi jelas (cerai atau tidak). Jika terjadi perceraian secara otomatis berlaku ketentuan sebagaimana orang bercerai.

Seandainya *zihar* dan *ila'* disamakan dengan pisah meja dan ranjang sebagaimana umat Tionghoa, maka yang berlaku adalah adanya perpisahan harta, sebagaimana termaktub dalam pasal 200, 236 dan 237 KUHP (BW).

Simpulan

Tata cara melakukan dan melepaskan *Zihar* dan *ila'* sudah diatur dalam al Qur'an dan hadist, namun dalam hukum positif aturan itu tidak dike temukan, yang ada hanya aturan *Lian*, pisah meja dan pisah ranjang itu pun diperuntukan khusus bagi warga Tionghoa bukan umat muslim.

Tidak diketemukan pembahasan masalah *zihar* dan *ila'* dalam hukum positif ini dikarenakan *zihar* ataupun *ila'* kemungkinan terjadi di Indonesia sangatlah jarang sekali bahkan mungkin tidak mungkin terjadi karena - *zihar* dan *ila'* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama' bahwa *Zihar* dimata orang Indonesia bukanlah sesuatu yang menyakitkan bagi istri, tetapi merupakan sanjungan bagi istri. Sedangkan di mata orang Arab *zihar* adalah hal yang menyakitkan *ila'* itu kenapa tidak dibahas dalam undang-undang positif, karena (menurut penulis) pada hakekatnya yang

sangat berkebutuhan dengan hubungan suami istri (persetubuhan) itu adalah suami, (laki-laki) maka mana mungkin sang suami bersumpah untuk tidak mengauli istrinya selama empat bulan atau lebih. (Penulis adalah Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Bengkulu)

Daftar Bacaan

- Al Qur'an surat *shohih Fiqh Sunnah*,.....
- Fiqh Islam*, Sulaiman Rasyid, ..
- fiqh sunnah*, jild 1 sampai 3 Sayyid Sabiq,
- Al Mughni, Ibn Qudamah (7/337).
- Lisan Arab*, karya Ibnu Mazhur,
- <http://www.referensimakalah.com/2012/09/21/09.2013>
- .Prof. Khiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMA+TAZZAFA, Th 2012), h 189
- Ibnu Rusyd, *Bidatul Muftahid*, h.631-632, jil. 2 Pt. Pustaka Amari, Jakarta
- KHI "Kompilasi Hukum Islam"
- KUHP (BW) " Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Abdul Rahman, S. Psikologi, suatu pengaturan dalam propestit Islam. H 1-7. Pranada Media Grup
- Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 2000.188
- Abdul Syani, Sosiologo Skematik, teori dan terapan, h. 5 Bumi Aksara
- Nova Rizki, *Sosiologi Agama*, h. 5, Titian Kencana.
- Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili dalam " Fiqh Islam Wa Adliatun" jil 9 (Jakarta, Gema Insani "Darul Fikir" Th 2007) HTh 2007)



**ZIHAR DAN ILA' DALAM KAJIAN SOSIOLOGIS, FILOSOFIS, NORMATIF,
YURIDIS, PSIKOLOGIS, DAN EKONOMIS
OLEH : ZURIFAH NURDIN**

Pengertian Zihar dan ila'

Zihar berasal dari kata *azh-Zhahr*, *azh-Zhahr min kulli sya'i*, sedangkan *ila'* berasal dari kata *ala ila' ilyah'* dan isimnya adalah *aliyyah*. Untuk lebih jelasnya bagaimana kajian *ila'* dan *zihar* ini, maka akan dibahas lebih lanjut.

Zihar menurut bahasa adalah punggung dari segala sesuatu sedangkan menurut istilah adalah menyerupakan istrinya atau anggota tubuhnya dengan wanita yang diharamkan untuk dinikahi –walaupun untuk waktu tertentu- atau anggota tubuhnya. Sedangkan ma'na *zihar* menurut Sayyid Sabiq adalah tulang belakang. Sementara pengertian *zihar* menurut syara', adalah mengharuskan ucapan pengharaman yang masuk kriteria *zhihar* hanya terdapat pada kata "punggung" dan "ibu".

Sedangkan *ila'* secara bahasa adalah sumpah, sedangkan secara istilah adalah sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya selama masa tertentu.. Persi lain *ila'* adalah seseorang bersumpah untuk tidak akan menggauli istrinya dalam tempo lebih dari empat bulan atau empat bulan, secara mutlak(global). Sedangkan secara syar'i *ila'* adalah penolakan melakukan persetubuhan dengan istri disertai dengan sumpah.

kedua perbuatan ini merupakan perbuatan yang mungkin terjadi didalam kehidupan berumah tangga . Menurut Ibnu Qudamah "dikhususkannya kata "punggung" dalam (*zihar*) adalah diantara anggota-anggota tubuh lainnya, sebab setiap yang ditunggangi disebut *zhahr* karena biasanya menunggang itu di atas *zharh* (punggung) nya, lalu istri diserupakan dengan itu.

***Zihar dan ila'* dalam kajian Sosiologis**

Sosologi adalah ilmu pengetahuan yang mempunyai obyek studi masyarakat. Dan ada juga yang mengartikan bahwa sosiologi adalah suatu ilmu yang mengkaji masalah yang berkaitan dengan segala perangkatnya. Menurut pengertian bahasa, *ila'* adalah sumpah *yamin*. *Ila'* dan *zhihar* perilaku pada masaa jahiliyah. Bangsa Arab menggunakannya dengan tujuan membuat kemudharatan bagi istri dengan cara

bersumpah untuk tidak mendekati si istri selama satu tahun lebih, yang kemudian sumpah ini kembali diulangi dengan berakhir masanya.

Kemudian datang syari'at Islam yang mengubah hukumnya dan menjadikannya sumpah yang berhenti dengan masa yang paling lama adalah empat bulan. Jika si suami kembali kepada istrinya, maka dia batalkan sumpah yamin. Ibnu Abbas berkata, "Ila' bangsa Jahiliyah selama satu tahun atau dua tahun lebih, maka Allah menetapkan waktu untuknya selama empat bulan" barang siapa yang *ila'*nya kurang dari empat bulan, berarti itu bukan *ila'*. Maksudnya sesungguhnya syariat menetapkannya sebagai talak, karena *ila'* masanya lebih lama dari itu. Dasarnya adalah firman Allah dalam surat al Baqarah:226 "Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi masa tunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dalam ayat ini, *ila'* digandengkan dengan kalimat *min*, asalnya digandengkan dengan kalimat '*alaa*. Karena dalam kalimat *yu'luuna* terkandung makna mengucilkan ataupun makna menjahukan. Seakan-akan Allah berkata, "mereka melakukan Ila' untuk menjauhkan diri dari para istri mereka".

Sedangkan makna kalimat *al fay'* adalah kembali secara bahasa. Maksudnya, menurut Fiqh adalah persetujuan menurut kesepakatan fuqaha. Ila' yang dilakukan dengan tujuan untuk menganiaya adalah haram menurut jumhur fuqaha. Karena *ila'* ini adalah sumpah untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka hukumnya makruh tahrim menurut mazhab Hanafi. Makna *ila'* secara syar'i adalah sumpah dengan nama Allah Swt atau dengan salah satu sifat-Nya atau dengan nazar , atau dengan ta'liq talak untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu.

Jika *zihar* dan *ila'* dianggap sebagai talak, maka secara sosiologis akan mempengaruhi hubungan suami istri tersebut, seandainya mereka masih tinggal serumah, maka masyarakat akan merasa risih dan tabu hal itu terjadi, artinya sang pelaku *zihar* dan *ila'* harus dipisahkan tempat tinggalnya untuk menghindari sesuatu yang merugikan baik dari kedua belah pihak dan juga masyarakat setempat.

Zihar dan ila' dalam kajian Filosofis.

Filosofis adalah ilmu yang mempelajari kebijaksanaan dalam upaya untuk mencari dan menemukan kebenaran dalam hidup. Dalam hal kajian *Zihar dan ila'* ,

maka sudah pasti hubungan suami istri kadangkala harmonis dan ada kalanya ada perselisihan, saat hubungan suami istri terjadi perselisihan inilah biasanya terjadi ucapan dari seorang suami, seperti "kamu itu bagiku seperti punggung ibuku" ungkapan ini terucap karena sang suami dalam keadaan kesal dan bertujuan untuk menyakiti istrinya, demi mengharamkan istrinya bagi dirinya dan kemudian sang istri tidak bisa dinikahi oleh orang lain karena belum diceraikan secara resmi (mentalak istri dengan bentuk menyamakan dengan punggung ibunya). Karena pada masa jahiliyah zihar dianggap menjadi talak, kemudian diaramkan oleh Islam serta diwajibkan membayar denda (kafarat.) *Zihar* merupakan kebiasaan orang Arab kuno dalam menghukum atau menzalimi istrinya. *Zihar* bukan menggugurkan pernikahan, tapi bisa menghilangkan apa yang dihilangkan oleh perceraian *ba'in* yang terjadi antara suami istri (dihalalkannya persetubuhan) selama hukum *ziharnya* masih berlaku.

Sedangkan *ila'* terjadi tatkala suami marah dan merasa kesal terhadap pelayanan istrinya yang menurut sang suami hal itu tidak patut untuk dilakukan oleh si istri, sehingga si suami mengucapkan sumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memberi pembelajaran atau pendidikan kepada istri agar melakukan apa yang mestinya dilakukan terhadap suaminya, maka saat itulah *ila'* dibolehkan dengan syarat tidak melebihi waktu *ila'*. Hukum asal dari *ila'* adalah dilarang, karena merugikan dan menyakiti istri, *ila'* bisa mengantarkan pada talak, pelarangan ini lebih ditekankan pada suami yang bermaksud memberikan kemudharatan pada istri.

Pada masa jahiliyah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu tahun, atau lebih, dengan maksud untuk menimbulkan dampak negatif bagi istrinya karena dia pada posisi yang terkatung-katung, tidak sebagai istri, tidak pula dicerai. Lalu Allah swt memberikan batasan waktunya agar suami mempertimbangkan keputusannya, jika ia kembali dalam kurun waktu yang ditentukan itu, yaitu melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kifarat sumpahnya. Jika tidak, dia harus menceraikan istrinya.

Dari paparan diatas dapat dipahami bahwa proses terjadinya *ila'* dan *zihar* adalah karena adanya rasa kesal suami pada sang istri dan bertujuan untuk menyakiti istri (karena menggantung nasib istri antara dicerai dan tidak) dan atau menceraikan istrinya melalui bahasa yang halus. Dan pembelajaran bagi istri agar bertindak lebih bijak.

Zihar dan ila' dalam kajian Normatif

Normatif adalah sifat berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku. Atau studi Islam yang memandang masalah dari sudut legal formal dan atau normatif, maksud legal formal adalah hubungan dengan halal dan haram, boleh atau dan sejenisnya. Sedangkan normatif adalah seluruh ajaran yang terkandung dalam nash. Jadi setiap perilaku umat manusia di muka bumi ini tidak lepas dari sumber hukum Islam yaitu al Qur'an dan As Sunnah, begitu juga dengan *zihar* dan *ila'*. adapun dalil-dali yang berkaitan dengan *zihar* dan *ila'* diantaranya adalah sebagai berikut:

Dalil *zihar* dalam al-Qur'an surat al Mujadalah: 2 dan 3 Artinya "Orang-orang yang menzihhar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun."

Artinya " Orang-orang yang menzihhar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah adanya kejadian Aus bin Ats TShamid, ia menzihar istrinya yaitu Khaulah binti Malik bin Ibn Tsalabah. Istrinya mengadu kepada Rasulullah, perempuan itu berkata" ya Rasulullah, Aus bin Shamit mengawiniku karena ia mencintaiku, setelah usiaku lanjut, kulitku mulai keriput, dia menganggapku seperti ibunya. Berdasarkan hadist Rasulullah," Khaulah berkata, suamiku Aus bin ash Shamit,menziharku, maka ku adukan hal itu pada Rasulullah Saw, sedang Rasulullah membantah diriku, aku tentang dia, seraya berkata, bertakwalah kamu kepada Allah, karena Uais adalah anak pamanku, maka belum sampai aku keluar, turunlah ayat al Mudalah:1. Lalu berkatalah Rasulullah"hendaklah ia memerdekakan seorang hamba." Kata Khaulah dia tidak punya.' Nabi berkata: hendaklah ia berpuasa dua bulan berturut-turut.' Kata Khaulah.' Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ia adalah yang sudah lanjut usia, tidak sanggup lagi berpuasa, Nabi Saw berkata: hendaklah ia memberi makan enam puluh orang miskin,. Khaulah berkata, Dia tidak mempunyai sesuatupun yang dapat disedekahkan.' Kata Nabi Saw: Aku akan membantunya dengan satu takar

kurma kering.' Kata Khaulah lagi, Dan akupun akan membantunya dengan satu takar kurma pula, Nabi Saw berkata: Engkau telah melakukan suatu kebajikan. Pergilah, dan beri makanlah atas namanya enam puluh orang miskin.”

Kemudian Allah Swt juga berfirman dalam surat al Ahzab: 4 “ Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).”

Dan dalam suatu Hadist dikatakan yang artinya ” Salamah bin Shakhr al Bayadhi menzihar istrinya pada masa Rasulullah Saw, kemudian menggauli istrinya sebelum membayar kifarat. Maka ia datang kepada Rasulullah Saw, kemudian menyebutkan hal itu kepada beliau, maka beliau menyuruhnya untuk membayar satu kifarat.”HR. Abu Dawud. Kemudian dalam hadist yang diriwayatkan Ahmad “Telah bercerita kepada kami 'Abdullah bin Idris dari Muhammad bin Ishaq dari Muhammad bin 'Amru bin 'Atho` dari Sulaiman bin Yasar dari Salamah bin Shakhr Al Bayadli berkata: Aku adalah orang yang terserang godaan wanita tidak seperti yang terkena pada orang lain. Saat masuk bulan ramadhan, aku khawatir lalu aku menzihar istriku pada bulan itu. Saat ia melayaniku pada suatu malam, sedikit bagian tubuhnya tersingkap, tidak lama berselang aku pun menggaulinya kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan memberitahukan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: "Merdekakan satu budak." Aku berkata: Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak memiliki budak kecuali seorang budak milikku." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu puasalah dua bulan berturut-turut." Aku berkata: Yang menimpaku itu tidak lain adalah karena puasa. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Kalau begitu berilah makan enampuluh orang miskin."

Zihar berakhir jika suami mencabut *ziharnya* lalu membayar kifarat, kifaratnya adalah memerdekakan seorang budak. Hukum syara' memang memperberat kafarat *zihar* karena *syar'i* Allah swt ingin menjaga kelanggengan hubungan suami istri dan mencegah istri dari perbuatan yang zalim. Sebab dengan tahunya suami bahwa kafarat *zihar* itu berat maka dia tentu akan berhati-hati dalam menjaga hubungannya dengan

istrinya dan dia diharapkan tidak berbuat zalim kepada istrinya dengan cara apapun termasuk zihar.

Sedangkan dalil *ila'* adalah firman Allah swt dalam surat al Baqarah: 226 dan 227. “Bagi orang-orang yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya diberi masa tunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka ber'azam(berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dan dalam surat an Nisa';³⁴ Allah Swt berfirman,“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang ta'at kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menta'atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Ila' berakhir apabila si suami kembali baik kepada istrinya sebelum masa *ila'*nya habis, dia diwajibkan membayar kifarat saja, sedangkan jika sudah lewat waktu masa *ila'*nya, hakim berhak menyuruh memilih dua perkara, yaitu membayar kifarat serta berbuat baik kepada istrinya atau mentalaknya. Kalau suami tidak mau memilih diantara keduanya, hakim berhak menceraikan keduanya dengan paksa. Maka berarti itu talak itu adalah talak *ba'in*.

Zihar dan ila' dalam kajian Yuridis

Yuridis merupakan sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian hukum yang berlaku(hukum positif) di negara mana ia tinggal. Untuk menyelesaikan masalah *zihar* dan *ila'* sampai saat ini belum ditemukan undang-undang yang mengaturnya, yang ada hanya undang-undang yang mengatur masalah *li'an* itu pun hanya menyinggung masalah cerai dengan alasan zina, yaitu dalam UU PA pasal 87 dan 88 serta dalam KHI pasal 125-128. Pasal 87 Apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak melengkapi

bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyangga alasan tersebut dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya pemenuhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun tergugat, maka hakim karena jabatannya menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah.

Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama. Pasal 88 Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara *li'an*. Apabila sumpah sebagaimana yang disebutkan pasal 87 ayat 1 dilakukan oleh istri, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara hukum acara yang berlaku. Pasal 125 KHI "*Li'an*" menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya. Pasal 126 KHI *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya. Sedangkan istri menolak atau mengingkari tuduhan tersebut.

Pasal 128 KHI *Li'an* hanya sah apabila dilakukan dihadapan pengadilan agama. Sedangkan pasal 200, pasal 236 dan pasal 237 KUHP (Burgerlijk Wetboek) BW, mengatur masalah pisah meja dan ranjang. Pasal 200 BW menyebutkan bahwa apabila suami istri telah berpisah meja dan ranjang, baik karena satu alasan tersebut dalam pasal 233, maupun atas permintaan kedua mereka sendiri, dan perpisahan itu telah berjalan lima tahun lamanya dengan tak adanya perdamaian antar kedua belah pihak, maka tiap-tiap mereka adalah leluasan menarik pihak yang lain dimuka pengadilan dan menuntut, supaya perkawinan dibubarkan. Pasal 236 berbunyi: perpisahan ranjang boleh juga diperintahkan hakim atas permintaan kedua suami istri bersama-sama, dalam mana tidak ada kewajiban bagi mereka, mengemukakan alasan-alasan tertentu.

Sementara pasal 237 berbunyi : sebelum meminta perpisahan meja dan ranjang, suami dan istri berwajib dengan sebuah akta otentik mengatur syarat-syarat perpisahan itu baik terhadap mereka sendiri maupun mengenai kekuasaan orang tua dan usaha pemeliharaan beserta pendidikan anak-anak mereka.

Zihar dan ila' dalam kajian Psikologis

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa, hakekat jiwa, dan tingkah laku manusia. Setiap manusia di belahan dunia ini mempunyai beban psikologis yang berbeda-beda dalam menerima perlakuan dari seseorang (suaminya), termasuk *zihar* dan *ila'*. Karena iklim atau adat kebiasaan (konten sosial budaya) itu ikut turut membentuk perbedaan tanggapan terhadap perlakuan *zihar* dan *ila'* ini. Bagi masyarakat Arab perbuatan *zihar* dan *ila'* dari suami itu merupakan perbuatan yang tidak pantas dan menyakitkan, karena mengandung makna semi perceraian (penulis mengatakan demikian karena akibat zihar adalah tidak diperbolehkannya hubungan suami istri)

Perbuatan semacam ini (*zihar* dan *ila'*) adalah kebiasaan jaman jahiliyah dengan maksud untuk menyusahkan istri selama satu tahun atau lebih. Sehingga perbuatan ini akan menyiksa istri dan menjadikan status istri menjadi tidak jelas, yaitu hidup tanpa suami, namun juga tidak dicerai.

Sedangkan bagi masyarakat Indonesia khususnya perbuatan atau tindakan *zihar* akan menimbulkan perasaan bahagia dan senang, -_tidak seperti di Arab -sebab telah disamakan dengan ibunya, karena menurut mereka penyamaan itu merupakan salah satu bentuk kasih sayang atau kekaguman sang suami terhadap istri dan ibunya, bukan bentuk penyiksaan atau penyengsaraan (talak) sebagaimana orang Arab pahami. Sementara *ila'* jika itu terjadi (di Indonesia hakekatnya *ila'* itu tidak ngetren terjadi) kemungkinan dampaknya terhadap wanita secara psikologis itu tidak terlalu terpengaruh, sebab pada hakekatnya *jima'* itu yang paling dominan adalah laki-laki, seperti sang laki-laki kalau sudah lama tidak melakukan *jima'*, maka dia akan seperti ayam mabuk.

Zihar dan ila' dalam kajian Ekonomis

Ekonomis merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan dana atau keuangan. Selama masa *zihar* dan *ila'*, suami masih bertanggung jawab atas nafkah istrinya sampai status perkawinannya menjadi jelas (cerai atau tidak), jika terjadi perceraian secara otomatis berlaku ketentuan sebagaimana orang bercerai.

Seandainya *zihar* dan *ila'* disamakan dengan pisah meja dan ranjang sebagaimana umat Tiong Hoa, maka yang berlaku adalah adanya perpisahan harta, sebagaimana termaktub dalam pasal 200, 236 dan 237 KUHP(BW).

Simpulan

Tata cara melakukan dan melepaskan *Zihar* dan *ila'* sudah diatur dalam al Qur'an dan hadist, namun dalam hukum positif aturan itu tidak dike temukan, yang ada hanya aturan *Lian*, pisah meja dan pisah ranjang ,itu pun diperuntukan khusus bagi warga Tiong Hoa bukan umat muslim.

Tidak diketemukan pembahasan masalah *zihar* dan *ila'* dalam hukum positif ini dikarenakan *zihar* ataupun *ila'* kemungkinan terjadi di Indonesia sangatlah jarang sekali bahkan mungkin tidak mungkin terjadi karena - *zihar dan ila'* sebagaimana didefinisikan oleh para ulama' bahwa *Zihar* dimata orang Indonesia bukanlah sesuatu yang menyakitkan bagi istri, tetapi merupakan sanjungan bagi istri. Sedangkan di mata orang Arab *zihar* adalah hal yang menyakitkan. *Ila'* itu kenapa tidak dibahas dalam undang-undang positif, karena(menurut penulis) pada hakekatnya yang sangat dibutuhkan dengan hubungan suami istri(persetubuhan) itu adalah suami, (laki-laki) maka mana mungkin sang suami bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan atau lebih.

Daftar Bacaan.

Al Qur'an surat

shohih Fiqh Sunnah,.....,

Fiqh Islam, Sulaiman Rasyid,.

fiqh sunnah, jild 1 sampai 3 Sayyid Sabiq,

Al Mughni, Ibn Qudamah(7/337.

Lisan 'Arab, karya Ibnu Mazhur,

<http://www.referensimakalah.com/2012/09.21.09.2013>

.Prof. Khiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdeMA+TAZZAFA. Th 2012).h 189

Ibnu Rusyd, *Bidatul Mujtahid*, h.631-632, jil. 2 Pt. Pustaka Amani, Jakarta

KHI"Kompilasi Hukum Islam"

KUHP(BW) " Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Abdul Rahman,S. Psikologi,suatu pengaturan dalam propestif Islam.H 1-7. Pranada
Media Grup

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, 2000.188

Abdul Syani, Sosiologo Skematik, teori dan terapan, h. 5 Bumi Aksara

. Nova Rizki, *Sosiologi Agama*, h. 5, Titian Kencana.

Prof. Dr. Wahbah az Zuhaili dalam" Fiqh Islam Wa Adillatuhu" jil 9

(Jakarta, Gema Insani"Darul Fikir" Th 2007) H Th 2007)